



P E N E T A P A N

Nomor 7/Pdt.P/2017/PNSOS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan permohonan penilaian kepentingan untuk memperoleh pemenuhan amar penetapan dalam permohonan perdata atas nama :

DRS. HI. HASAN AMIRUDDIN, Umur 66 tahun, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal diKelurahan Indonesiana, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;

selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I**;

Hj. NURHAYATI DO TAHIR, Umur 65 tahun, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal diKelurahan Indonesiana, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;

selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 Februari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 8 Maret 2017 dalam Register Nomor 7/Pdt.P/2017, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 3 Juni 1973 berdasarkan Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa para Pemohon telah memelihara dan mengasuh seorang anak bernama Sitti Muthmainnah anak dari pasangan suami istri Muhammad Hi. Gafur dan Aisya Syukur yang dilahirkan di Tidore pada tanggal 10 Maret 2001 sebagaimana bukti Akte Lahir No. 28/TD/2004 tertanggal 15 Januari 2004 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Sitti Muthmainnah adalah Cucu dari para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Sitti Muthmainnah telah bercerai dan anak tersebut dipelihara dan diasuh oleh para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki tahun lahir Sitti Muthmainnah, yang dilahirkan di Tidore pada tanggal 10 Maret 2001 diubah menjadi tanggal 10 Maret 2000 dengan alasan agar tahun tersebut sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa untuk merubah atau memperbaiki Akte Lahir terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka para Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Soasio berkenan menerima Permohonan para Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk mengganti tahun lahir Sitti Muthmainnah yang lahir di Tidore tanggal 10 Maret 2001 menjadi tanggal 10 Maret 2000;
3. Memerintahkan kepada Petugas/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah untuk mencatat tentang Perubahan dalam Akte Lahir Sitti Muthmainnah pada Akte Lahir No. 28/TD/2004 tertanggal 15 Januari 2004;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon yaitu alat bukti surat sebagai berikut :

- 1 Foto Copy KTP atas nama Drs. Hi. Hasan Amiruddin dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan NIK: 8272010509510002 tertanggal 29 November 2012 diberi tanda P-1;
- 2 Foto Copy KTP atas nama Hj. Nurhayati Do. Tahir dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan NIK : 8272014505520001 tertanggal 29 November 2012 diberi tanda P-2 ;
- 3 Foto Copy Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama No.102/1973 tertanggal 25 Januari 2017 diberi tanda P-3 ;
- 4 Foto Copy Kartu Keluarga dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan No. 8272011210090001 tertanggal 04 Februari 2011, diberi tanda P-4;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama, dengan No : DN-27 DI 0003197 tertanggal 14 Juni 2014 diberi tanda P-5 ;
- 6 Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar, dengan No : DN-27 Dd 0003260 tertanggal 21 Juni 2011 diberi tanda P-6 ;
- 7 Foto Copy Surat Akta Kelahiran atas nama Sitti Muthmainnah dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan No. 28/TD/2004 tertanggal 15 Januari 2004, diberi tanda P-7;
- 8 Foto Copy Surat Keterangan dari Kantor Kecamatan Tidore Kelurahan Indonesian dengan No. 474.4/04/31.10/2017 tertanggal 27 Februari 2017, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa disamping surat bukti tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni sebagai berikut :

Saksi 1 : Hamdani Djamaluddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti di hadapan dalam persidangan ini sehubungan dengan kesalahan akte kelahiran atas nama Sitti Muthmainnah;
- Bahwa Saksi tahu terjadi kesalahan dalam akte kelahiran Sitti Muthmainnah yaitu salah tahun lahir yang seharusnya tahun 2000 tetapi dalam akta kelahiran tercantum tahun 2001 dan saksi mengetahuinya karena saksi pernah melihat sendiri akta kelahiran Sitti Muthmainnah yang ditunjukkan oleh Pemohon II;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanggal dan bulan lahir Sitti Muthmainnah tetapi saksi hanya tahu tahun lahir Sitti Muthmainnah yaitu tahun 2000;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengurus akta kelahiran Sitti Muthmainnah sehingga terjadi kesalahan tahun lahir;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Sitti Muthmainnah dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana orang tua kandung mutia;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Saksi 2 : Mustafa Dano Taher, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti di hadapan dalam persidangan ini sehubungan dengan kesalahan akte kelahiran atas nama Sitti Muthmainnah;
- Bahwa Saksi tahu terjadi kesalahan dalam akte kelahiran Sitti Muthmainnah yaitu salah tahun lahir yang seharusnya tahun 2000 tetapi dalam akta kelahiran tercantum tahun 2001 dan saksi mengetahuinya karena saksi ada saat Sitti Muthmainnah dilahirkan pada tahun 2000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kebetulan hanya jalan-jalan kerumah ibu kandung Sitti Muthmainnah dan pada saat itu saksi mengetahui Sitti Muthmainnah baru saja lahir pada tahun 2000;
- Bahwa saksi pernah melihat akta kelahiran Sitti Muthmainnah dan yang menunjukkannya kepada saksi adalah Pemohon II;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengurus akta kelahiran Sitti Muthmainnah sehingga terjadi kesalahan tahun lahir;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Sitti Muthmainnah dengan para Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu bapak kandung Sitti Muthmainnah sudah meninggal sedangkan ibu kandung Sitti Muthmainnah sudah diceraikan tetapi keberadaannya saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama orang tua kandung Sitti Muthmainnah;
- Bahwa setahu Saksi Sitti Muthmainnah sejak lahir sampai dengan sekarang tinggal bersama dengan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan dalam perkara ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan perubahan atas tahun lahir cucu Para Pemohon yang bernama Sitti Muthmainnah yang terdapat dalam Akte Kelahiran yang tertulis tanggal sepuluh bulan Maret tahun dua ribu satu dan oleh Para Pemohon diganti menjadi tanggal sepuluh bulan Maret tahun dua ribu;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti P-7), Kartu Keluarga (vide bukti P-4), dimana berdasarkan bukti-bukti tersebut Sitti Muthmainnah masih menggunakan tanggal dan tahun kelahiran 10 Maret 2001;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah sebagaimana Kutipan Akta Nikah (vide bukti P-3);
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa benar ternyata telah terjadi kesalahan atas tahun lahir cucu Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti P-7), sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dimana kesalahan atas tahun lahir cucu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas kesalahan tahun tersebut pemohon ingin memperbaiki agar dapat melanjutkan sekolah ke tingkat lebih tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon bukan merupakan orang tua kandung atau Wali yang sah dari Sitti Muthmainnah yang seharusnya mengajukan permohonan a quo namun demi kepentingan si anak yang sangat mendesak dimana anak tersebut akan melanjutkan studi ke perguruan tinggi yang merlukan data yang lengkap dan sesuai antara akta kelahiran dan ijazah, maka Para Pemohon berinisiatif untuk membantu anak tersebut dengan mengajukan diri sebagai Pemohon dalam permohonan ini karena ibu kandung dari anak tersebut sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sejak ibu kandung Sitti Muthmainnah menikah kembali dan meninggalkan anaknya kepada Para Pemohon untuk dipelihara dan dirawat oleh Para Pemohon sampai dengan sekarang, dan sebagaimana pasal 463 KUHPPerdata walaupun Para Pemohon bukanlah wali yang sah dari si anak namun demi kepentingan si anak dan dalam keadaan mendesak sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka kedudukan Para Pemohon sebagai pemohon adalah sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas dimana telah terjadi kesalahan atas tahun lahir cucu Para Pemohon, maka oleh karena itu Para Pemohon berkeinginan agar tahun lahir cucu Para Pemohon yang tertera didalam Kutipan Akte Kelahiran (vide bukti P-7) dapat diperbaiki dan diganti sesuai dengan tanggal dan tahun lahir yang sebenarnya yaitu tanggal 10 Maret 2000 segaimana yang tertera dalam ijazah Sekolah Dasar (vide bukti P-6) dan ijazah Sekolah Menengah Pertama (vide bukti P-5). Dan atas kesalah tersebut dari pihak Pemerintah Kota Tidore Kepulauan telah mengeluarkan Surat Keterangan (vide bukti P-8) bahwa benar telah terjadi perbedaan antara Ijazah dan Akta Kelahiran Sitti Muthmainnah.

Menimbang, bahwa atas kesalahan tahun lahir cucu Para Pemohon tersebut terjadi pada saat mengajukan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran ke Dinas Catatan Sipil setempat. Dan atas kesalahan tersebut dan demi tertipnya administrasi kependudukan dan demi kepentingan Para Pemohon dan cucu Para Pemohon dikemudian hari tidak mendapat masalah yang baru lagi maka Para Pemohon ingin memperbaiki kesalahan tahun lahir cucu Para Pemohon, atas permohonan Para Pemohon tersebut Hakim berpendapat bahwa demi kebaikan dan kepentingan Sitti Muthmainnah agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah yang baru lagi maka perubahan atas tahun lahir cucu Para Pemohon tersebut sebagaimana isi dalam permohonan tersebut dalam petitum angka 2 beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon bukan merupakan orang tua kandung atau Wali yang sah dari Sitti Muthmainnah yang seharusnya mengajukan permohonan a quo namun demi kepentingan si anak dan sangat mendesak dimana anak tersebut akan melanjutkan studi ke perguruan tinggi yangmerlukan data yang lengkap

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 7/Pdt.P/2017/PN Sos



dan sesuai antara akta kelahiran dan ijazah, maka Para Pemohon berinisiatif untuk membantu anak tersebut dengan mengajukan diri sebagai Pemohon dalam permohonan ini karena ibu kandung dari anak tersebut sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sejak ibu kandung Sitti Muthmainnah menikah kembali, dan meninggalkan anaknya Sitti Muthmainnah kepada Para Pemohon untuk dipelihara dan dirawat oleh Para Pemohon sampai dengan sekarang, dan sebagaimana pasal 463 KUHPerdara walaupun Para Pemohon bukanlah wali yang sah dari si anak namun demi kepentingan si anak dan dalam keadaan mendesak sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka kedudukan Para Pemohon sebagai pemohon adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 berdasarkan pasal 52 Ayat 2 dan 3 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimana apabila terjadi perubahan maka yang bersangkutan yang harus melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat pada Register Akta Pencatatan Sipil setelah penetapan perubahan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka oleh karena itu petitum angka 3 dapat dikabulkan dengan redaksi yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incraht*) ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus pula dibebani membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kepada Para Pemohon untuk mengganti tahun lahir Sitti Muthmainnah yang lahir di Tidore tanggal 10 Maret 2001 menjadi tanggal 10 Maret 2000;
3. Memerintahkan agar Para Pemohon mencatatkan isi Penetapan Perubahan tahun lahir ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah untuk mencatat tentang perubahan dalam Akte Kelahiran Sitti Muthmainnah dalam Akte Kelahiran Nomor: 827204-LT-25012014-0003 tertanggal 25 Januari 2014;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah, ditetapkan oleh Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Soasio pada hari : Senin tanggal : 13 Maret 2017, oleh Bakhruddin Tomajahu, S.H, M.H, selaku Hakim Tunggal, dan dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh : Nurjaima Maulagi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio dengan dihadiri para Pemohon.-

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Nurjaima Maulagi, SH

Bakhruddin Tomajahu, S.H, M.H

Perincian Biaya :

1 Biaya Panggilan : Rp. 65.000,-

2 Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

3 Biaya ATK : Rp. 50.000,-

4 Redaksi putusan : Rp. 5.000,-

5 Biaya sumpah: Rp. 50.000,-

6 Meterai : Rp. 6.000,-

7 PNBP lainnya: Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 211.000,-

Terbilang : Dua ratus sebelas ribu rupiah